



PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

MOCHAMAD FADLI bin SYAIRIANSYAH, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (rental mobil), tempat tinggal di Jalan Al-Makmur, RT.32 No. 17, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

LUSIANA PRADNYA PARAMITHA binti SUTIKNO, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.Bpp pada tanggal 17 Mei 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama islam dihadapan Penghulu bernama, M. Rafi'i Abdullah, Wali nikah bernama Sutikno (orang tua Pemohon II) dengan saksi nikah masing -masing bernama Rathor dan Kadam di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon I di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Adzka Azzahidi, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa Para Pemohon masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, dengan demikian Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat akan tetapi ditolak dengan surat penolakan nikah nomor Kk.16.09.4/PW.01/497/2016 tertanggal 17 Mei 2016 karena Para Pemohon telah menikah sirri dan telah memiliki anak;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawab menjawab, terungkap faktanya sebagai berikut :
Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 24 Agustus 2014 , dinikahkan oleh M. Rafi'l Abdullah dan sekaligus sebagai wali hakim, dengan alasan ayahnya berada diluar kota, sedangkan M. Rafi'l Abdullah bukanlah penghulu resmi yang diangkat oleh Pemerintah /bukan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau orang yang berwenang untuk itu;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut akhirnya Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk mencukupkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya secara sirri yang dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama M. Rafi'l Abdullah di Kelurahan Graha Indah , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon terungkap faktanya sebagai berikut : Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kelurahan Graha Indah , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukan dinikahkan oleh ayahnya atau mewakili kepada orang lain, akan tetapi dengan wali nikahnya adalah M. Rafi'i Abdullah bukan wali nasab dan bukan orang yang berhak/berwenang sebagai wali hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah dengan menggunakan wali M. Rafi'i Abdullah sebagai wali hakim jelas tidak tepat dan tidak benar, karena dia bukan penghulu resmi/ bukan Pegawai Pencatat Nikah yang diberi wewenang untuk itu, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketika menikah secara sirri pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan menggunakan wali M. Rafi'i Abdullah adalah tidak tepat/ tidak benar, karena ayah Pemohon II Sutikno masih hidup meskipun berada di luar kota;

Menimbang, bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan merupakan syarat sahnya dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan / pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 14 huruf (c) dan Pasal 20 huruf (b), 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan rukun-rukun perkawinan dan merupakan syarat sahnya dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil berikut yang diambil dan dijadikan pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dan dengan Undang-Undang no 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Selasa, 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 24 Sya,ban 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Amir Husin, S.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, sebai Panitera Penganti, dan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)